

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA KARTU KREDIT TERHADAP
KEJAHATAN CARDING
(STUDI PADA BANK BNI PEKANBARU TAHUN 2021)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau*



OLEH

**RIDWAN HARIYANTO
NPM: 151010407**

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR).


Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan, Untuk memenuhi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Peneliti menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua **Ayahanda Juparsih** dan **Ibunda Seniwati** yang selalu memberikan doa di setiap langkah kaki anakmu. Terimakasih atas kepercayaan, pengorbanan dan memberikan cinta tak terbatas serta rasa bangga. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT, dan penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada abang penulis **Juhandra Yudha Pratiko, S.E** dan adik tercinta **Amelia Rizky Aryanti, A.Md.Ak** atas doa serta

dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini dan beberapa pihak yang telah banyak membantu dalam Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bapak **Rektor Prof. Syafirinaldi, SH, MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H** selaku Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak **Rahdiansyah, S.H., M.H** selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) atas dukungan dari awal penyusunan skripsi ini hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak **Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H** selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Khususnya pada Program Studi Hukum Bisnis yang telah mendidik dan mengajar penulis baik di lingkungan maupun diluar lingkungan kampus.
6. Partner terbaik penulis **Aulia Pratiwi, S.E** yang selalu memotivasi, menyemangati dan menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis menyelesaikan studi.
7. Rekan-rekan seperjuangan **Andre Destrada and The Gank**, terutama Ilmu Hukum tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih dukungannya yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi penulisan skripsi ini.

8. Narasumber Bg Ibnu dan responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dan penulis skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.



Pekanbaru, 30 Juni 2022
Penulis

Ridwan Hariyanto
NPM. 151010407

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan pustaka.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	22
F. Konsep Operasional.....	24
G. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan <i>Carding</i>	36

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
	A. Bentuk Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)	39
	B. Tanggungjawab Pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk Dalam Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)	47
BAB IV	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.	Informan Peneliti Populasi dan Sampel	27
Tabel 2.	Hasil Sebaran Angket Tentang Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Informan Peneliti Populasi dan Sampel	69
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	71



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Seiring perkembangan penggunaan kartu kredit tidak dapat dipungkiri juga terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Dalam pelaksanaan terhadap tagihan fiktif yang tidak pernah nasabah ketahui darimana asal usul tagihan tersebut. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021)? Bagaimana tanggungjawab pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk dalam perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021) ? Penelitian yang penulis buat termasuk ke dalam jenis penelitian eksplorasi kuantitatif dengan teknik tersendiri. Metode yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding (Studi Pada Bank Bni Pekanbaru Tahun 2021), maka penulis mengambil kesimpulan yaitu Bank BNI Pekanbaru melakukan pertanggung jawaban kepada nasabah yang memiliki masalah tentang kartu kreditnya dimulai dari adanya aduan dari nasabah yang kemudian di proses berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Bank BNI Pekanbaru. Hal ini juga berkaitan dengan melihat dari sisi mana masalah itu timbul kemudian melihat dari jenis mana kerugiannya yang kemudian mencari jalan keluar untuk menyelesaikan aduan tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, dan Kejahatan Carding

ABSTRACT

Along with the development of the use of credit cards, it is undeniable that there are also problems caused by their use. In the implementation of fictitious bills that the customer has never known came from. Many forms of credit card abuse cannot be resolved by using the laws or regulations currently in force in Indonesia. The main problem in this study is what is the form of legal protection for credit card users against carding crimes (study at BNI Pekanbaru bank in 2021)? What is the responsibility of PT. Bank Negara Indonesia Tbk in the legal protection of credit card users against carding crimes (study at BNI Pekanbaru in 2021) ? The research that the author makes is included in the type of quantitative exploratory research with its own technique. Empirical juridical method or field research. Empirical juridical research is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in society. From the results of research on the Legal Protection of Credit Card Users Against Carding Crimes (Study at Bank BNI Pekanbaru in 2021), the authors conclude that Bank BNI Pekanbaru is responsible for customers who have problems with their credit cards starting from complaints from customers who are then dismissed. process based on SOP owned by Bank BNI Pekanbaru. This is also related to seeing from which side the problem arises and then seeing from which type of loss it is then looking for a way out to resolve the complaint.

Keywords: Legal Protection, Credit Card, and Carding Crime

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas prinsip kerahasiaan pada bank merupakan prinsip yang sangat penting, hal ini disebabkan karena perkembangan dan pertumbuhan suatu bank sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, cara bank untuk tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menjadi nasabahnya adalah dengan menyimpan rahasia mengenai identitas dan segala yang berkaitan dengan nasabahnya. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan dalam bagian Pasal 1 angka 28 yang menjelaskan mengenai rahasia bank, menerangkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Pengertian bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta menyediakan jasa perbankan lainnya.¹

Direktorat Jenderal melakukan penatausahaan Paten sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dengan tetap memperhatikan kewenangan instansi

¹ Rosyidi Hamzah, "Take Over Rumah Sejahtera Tapak Sesuai Dengan Pasal 17 Angka 4 Huruf B Permen Pupr No.20/Prt/M/2014," *Jurnal Kodifikasi 4 (1)*, 22-36 4 (2022): 22, [Http://Www.Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Kodifikasi/Article/Download/1807/1472](http://Www.Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Kodifikasi/Article/Download/1807/1472).

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Direktorat Jenderal wajib mengatur dokumentasi dan layanan informasi paten oleh membangun sistem dan informasi dokumentasi paten nasional jaringan yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai teknologi yang dipatenkan seluas-luasnya.²

Adanya, ketentuan rahasia bank ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya. Disamping itu, ketentuan rahasia bank diperuntukkan juga bagi kepentingan bank, agar bank dapat dipercaya dan kelangsungan hidupnya terjaga. Di negara-negara, baik yang menganut sistem common law maupun *civil law* mengatur rahasia bank dengan titik tolak untuk melindungi rahasia keuangan (*financial privacy*) dari nasabah agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya ialah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Bank dikenal dengan kegiatan utamanya yaitu *funding* (Pendanaan), *lending* (Peminjaman), *service* (Pelayanan). Bank Indonesia yang memegang

² Syafrinaldi, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional," *Prosiding Seminar Bersama Program Studi Ilmu Hukum Fisip Umrah Dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 1* (2016), <https://Repository.Uir.Ac.Id/2047/1/Dampak-Kebijakan-Pelarangan-Ekspor-Bahan-Baku-Tambang-Dan-Mineral-Dikaji-Dari-Aspek-Hukum-Laut-Indonesia.Pdf>.

otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segala usaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat.

Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Dari rumusan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup rahasia bank adalah menyangkut bukan saja simpanan nasabah tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan dalam rumusan Pasal 40 itu, Nasabah Penyimpan disebut lebih dahulu daripada kata “simpanannya”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pikiran pembuat undang-undang, identitas nasabah penyimpannya lebih penting daripada simpanannya, atau untuk menekankan bahwa merahasiakan identitas nasabah penyimpannya sama pentingnya dengan merahasiakan simpanannya.³

Asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

³ Rifai Eddy, “Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana,” *Universitas Lampung*, 2012, 7, Staff.Unila.Ac.Id.

Tujuan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian⁴

Untuk melindungi ada beberapa aturan seperti Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu dari dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kartu kredit di Indonesia, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam melaksanakan kewajiban antara bank dan nasabah, terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab bank itu sendiri dan nasabah dari hubungan yang disetujui oleh bank. Hak dan kewajiban antara bank dan klien dapat digunakan dalam perjanjian dengan bank dan klien. Hubungan hukum antara bank dan nasabah memberi Anda hak dan kewajiban.

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah

⁴ Paryadnya, “Pemikiran-Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Udayana, Bali*, 2015, 2.

penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan), dan Pasal 40 “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.

2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional

kegiatan perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

Perkembangan teknologi yang semakin modern seiring dengan perkembangan perekonomian mempengaruhi pola kehidupan masyarakat umumnya. Penggunaan kartu kredit (*credit card*) sebagai alat pembayaran Kartu kredit merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu kredit dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu kredit adalah salah satu bentuk transaksi modern yang tidak berbentuk uang tunai. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total system pembayaran dengan menggunakan uang *cash* atau cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang *day to day* dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang *cash* ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum populer. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung menggunakan uang *cash*, sementara untuk

transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya.

Masyarakat menggunakan kartu kredit untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Agar penggunaan kartu kredit menjadi lebih baik seperti metode pembayaran, dalam pemrosesan barang yang dibayar dengan kartu kredit, perlu ditingkatkan untuk membuat kartu yang efisien. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu kredit dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran, tingkat keamanan teknologi, baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.

Namun seiring perkembangan penggunaan kartu kredit tidak dapat dipungkiri juga terdapat permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaannya. Nasabah sering berada dalam pihak yang dirugikan, misalnya transaksi dengan menggunakan kartu kredit, sebagai contoh adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu kredit namun yang terjadi adanya pemberitahuan dari pihak bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut, perhitungan kredit limit atau saldo yang salah sehingga pemegang kartu kredit membatalkan transaksi belanja mereka, adanya keluhan dari nasabah mengenai suku bunga yang tidak sesuai pada saat perjanjian, hal ini jelas sangat merugikan nasabah pada saat melakukan transaksi. Permasalahan lain menyangkut kartu

kredit adalah kesalahan atau biaya yang tidak sah pada tagihan, dan nasabah tidak mampu melakukan pelunasan hutang kartu kredit.

Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau *cosmopolitan*⁵. Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebut bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Namun tidak jarang terdapat kesalahan dalam penulisan identitas dan hal ini nantinya menyulitkan nasabah bertransaksi karena berbagai sebab salah satunya nasabah sudah termasuk daftar *blacklist* BI karena tagihan kartu kreditnya ada tunggakan yang tidak dibayar, sedangkan nasabah tersebut belum menggunakan kartu tersebut. Hal ini akan sangat merugikan jika dilihat dari sisi nasabah.

Dalam pelaksanaan terhadap tagihan fiktif yang tidak pernah nasabah ketahui darimana asal usul tagihan tersebut. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Apabila terjadi

⁵ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak Dan Kejahatan* (Bandung: Refika Aditama, 2004).

penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa jika terjadi tagihan fiktif.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021)?
2. Bagaimana tanggungjawab pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk dalam perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021).
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab pihak PT. Bank Negara Indonesia Pekanbaru dalam perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan *carding* (studi pada bank BNI Pekanbaru tahun 2021).

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengembangkan kemampuan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih baik, yakni pada Program Studi Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- b. Sebagai salah satu upaya pendukung bagi kepentingan ilmiah yang berkelanjutan serta kepentingan hukum secara pragmatis khususnya perlindungan konsumen.
- c. Penelitian ini dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para pengguna kartu kredit atas kejahatan *carding* PT. Bank Negara Indonesia Pekanbaru menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁷. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, 2000), Pt. Citra Aditya Bakti.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁸.

Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan penegakan hukum, sebab perlindungan hukum dapat diberikan jika penegakan hukum telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan doktrin ilmu hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi:⁹

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum tersebut pada umumnya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya. Penegakan hukum

⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004).

⁹ Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2009).

pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kartu Kredit

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat di butuhkan oleh masyarakat. Bank dikenal dengan kegiatan utamanya yaitu *funding* (Pendanaan), *lending* (Peminjaman), *service* (Pelayanan). Bank Indonesia yang memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank dibekali dengan kewenangan yang berkaitan dengan perizinan, mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberi landasan kerja yang sehat bagi bank serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam menjalankan segala usaha bank tersebut dengan tujuan mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2012 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu di jelaskan bahwa Kartu Kredit adalah APMK (Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran

pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus *charge card* ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam arti seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan perjanjian akan membayarnya kelak¹⁰

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kartu kredit atau *credit card* adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank. Berbeda dengan *charge card*, dana yang biasa nasabah pergunakan baik untuk menarik uang tunai maupun berbelanja terbatas pada plafon pagu kredit yang disetujui. Jadi kelebihan dari kartu kredit ini, nasabah tidak harus membayar penuh jumlah tagihan ketika jatuh tempo. Nasabah boleh menyicil dengan jumlah minimal tertentu dan sisanya termasuk bunga akan ditagihkan kepada nasabah bulan berikutnya.

¹⁰ Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan* (Bandung: Pradnya Paramita, 1991).

Menurut Subekti pihak-pihak dalam hubungan kartu kredit adalah subjek yang berperan dalam hubungan hukum penerbitan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit.¹¹ Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Pemegang kartu adalah orang perseorangan sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, yang telah memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penerbit, sehingga dia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau dalam penarikan uang tunai dari pihak penerbit. Syarat pokok yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang kartu adalah jumlah minimum penghasilan dalam setahun.

b. Penerbit Kartu Kredit (*issuer*)

Penerbit kartu kredit adalah Bank sebagai pihak dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Apabila penerbit itu Bank Umum, maka dia harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Pedagang/pengusaha (*Merchant*)

Penjual adalah pengusaha dagang (*Merchant*) yang ditunjuk oleh pihak penerbit berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit, seperti pengusaha supermarket, restoran, pom bensin, hotel, travel, perusahaan pengangkutan. Penjual adalah pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit yang berhak menerima pembayaran dari penerbit berdasarkan

¹¹ Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2005.

surat tanda pembelian yang ditunjukkan kepadanya.

d. Perantara

Perantara adalah pihak pengelola penggunaan kartu kredit dalam penagihan antara penjual dan penerbit dan pembayaran antara pemegang kartu dan penerbit. Perantara penagihan antara penjual dan penerbit disebut *Acquirer*, yaitu pihak yang melakukan penagihan kepada penerbit berdasarkan catatan yang disampaikan kepadanya oleh penjual.

Istilah kejahatan Kartu Kredit sendiri sangat luas dan terkadang masih menjadi perdebatan. Adapun penggunaan istilah-istilah didalam menyebutkan Kejahatan kartu kredit sendiri yang paling sering digunakan oleh masyarakat adalah *carding* dan *Credit card fraud*.

a. *Carding*

Secara terminologi, *carding* berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *card* (kartu). Para pakar teknologi informasi memberikan label kepada para pelaku penyalahgunaan kartu kredit dengan sebutan *carder* yang sampai sekarang istilah itu masih digunakan kepada mereka¹² *Carding* adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet.¹³

¹² Nuurlaila. F. Azizahlm, *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Dunia Maya* (Universitas Gajah Mada, 2008).

¹³ Elly Erawaty Dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi* (Jakarta: Elips, 1996).

b. *Credit Card Fraud*

Menurut definisi mengenai *fraud* diatas penulis menyimpulkan bahwa sesungguhnya *Credit Card Fraud* dan *Carding* itu berbeda dan bukan merupakan suatu jenis kejahatan yang sama. Letak perbedaaan antara *carding* dan *credit card fraud* terletak pada proses dilaksanakanya kejahatan itu sendiri. *Carding* adalah dimana seseorang dengan sengaja memakai kartu kredit atau debit milik orang lain untuk keuntungan diri sendiri, dalam hal ini kejahatan *carding* lebih menekankan kepada proses verifikasi dari kartu milik korban yang digunakan oleh pelaku. Bisa dibilang bahwa *carding* sendiri adalah merupakan bagian dari kejahatan *credit card Fraud*, sedangkan *Credit card fraud* adalah keseluruhan proses bagaimana pelaku dengan secara tidak jujur mendapatkan data dari kartu kredit atau debit milik orang lain hingga sampai ke proses verifikasinya.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit, aturan perbankan menjadi salah satu prinsip utama transaksi kartu kredit di Indonesia. Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu dari dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kartu kredit di Indonesia, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank sebagai kreditur memberikan pinjaman serta berbagai fasilitas bagi para nasabahnya. Nasabah bank adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang rnehmeroleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan yang berdasarkan prinsip dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pemegang kartu kredit merupakan nasabah debitur, karena mendapatkan fasilitas berupa kartu kredit.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan, usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;

- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meninjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. Dihapus;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6 huruf l Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Kartu kredit sebagai salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh

bank, maka prinsip 5C atau “*the five C’s principles*” yang digunakan untuk menilai mengevaluasi calon nasabah kredit juga berlaku pada usaha kartu kredit. Prinsip 5C tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pemegang kartu kredit seperti sifatsifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan kartu kredit dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*.
- b. *Capacity*, merupakan kemampuan calon pemegang kartu dalam mengelola fasilitas kredit yang diberikan oleh bank penerbit yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman calon pemegang kartu (apakah pernah melakukan keterlambatan/wanprestasi dalam fasilitas kredit yang telah ada sebelumnya. *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.
- c. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon pemegang kartu. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Berdasarkan kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

- d. *Collateral*, adalah jaminan dalam kartu kredit berdasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib memenuhi ketentuan serta persyaratan perjanjian yang telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian bahwa pemegang kartu akan membayar secara berkala tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan merupakan jaminan bagi penerbit untuk membayar barang/jasa yang ditagih dari penjual.
- e. *Condition*, pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi calon nasabah. Dalam perjanjian kartu kredit antara pemegang kartu dengan penerbit biasanya dibuktikan dengan adanya bukti berupa slip gaji/penghasilan dari pemegang kartu. Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara bank dengan nasabah. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah akan menimbulkan hak dan kewajiban.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Raphael Sitorus (2015)	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	1. Perlindungan Hukum 2. Kartu Kredit	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Lokasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk	Verifikasi bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna APMK yang valid. Bank tidak menjamin kehilangan atau pencurian kartu.
2	Sunarjo (2014)	Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant	1. Perlindungan Hukum 2. Kartu Kredit	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 2. Perjanjian Merchant	Ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
3	Rani Apriani (2019)	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemegang	1. Perlindungan Hukum 2. Kartu Kredit	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	Hukum terhadap nasabah pemegang kartu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
		Kartu Kredit Atas Pemalsuan Data Yang Dilakukan Oleh Pihak Marketing Kartu Kredit		Tentang Perlindungan Konsumen 2. Lokasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk 3. Marketing Kartu Kredit	kredit dalam hal terjadi pelanggaran kartu kredit adalah ketentuan mengenai perlindungan kartu kredit yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahunang K. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggara n Alat Pembayaran Dengan Kartu (APMK).

F. Konsep Operasional

Agar lebih terarah dan menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda terhadap penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan-batasan pengertian yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

2. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus *charge card* ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

3. Tagihan Fiktif

Tuntutan dalam bentuk uang yang timbul akibat perusahaan telah melaksanakan aktifitas penjualan, pemberian jasa atau tuntutan-tuntutan lainnya yang mempunyai tenggang waktu, tetapi jumlah yang terbesar biasanya timbul dari penjualan barang atau jasa.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan maupun terhadap pencapaian tujuan dan manfaat sebuah penelitian, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian survey merupakan metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu¹⁴ atau dengan kata lain, penelitian real-time atau berbasis komunitas yang berusaha mengidentifikasi dan mengambil informasi dan informasi yang dibutuhkan, setelah itu informasi yang diperlukan telah dikumpulkan dan kemudian mengarah pada identifikasi pertanyaan yang pada akhirnya mengarah pada solusi. jauh dari masalah.

Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, karena mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum. Penggunaan deskriptif analitis disini untuk melakukan analisis terhadap

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak perbankan terhadap nasabah atas tagihan fiktif tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah PT. Bank Negara Indonesia (Wilayah 02) Jl. Jend. Sudirman No. 365 Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini berdasarkan adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa jika terjadi tagihan fiktif pada PT. Bank Negara Indonesia Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Warga negara adalah segala sesuatu atau individu atau semua tanda atau peristiwa atau setiap bagian yang sedang dipelajari atau dapat dikatakan sebagai orang-orang yang berkepribadian sama¹⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang nasabah pengguna kartu kredit Bank BNI Pekanbaru.

b. Sampel

Model dalam penelitian ini diambil dari teknik seleksi. Model adalah bagian dari komunitas yang memiliki hal-hal tertentu untuk dipelajari.

¹⁵ Waluyo.

Teknik seleksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tujuan seleksi. Alasan penggunaan metode sampling ini adalah karena sebaiknya digunakan pada sebagian besar penelitian, atau penelitian khusus.

Tabel 1. Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	SPV Sales Cards dan Merchant	1	1	100%
2	Nasabah Pemegang Kartu PT. Bank Negara Indonesia Pekanbaru (Wilayah 02) Tahun 2021	50	50	100%

4. Data dan Sumber data

Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah data primer, yang terbagi menjadi 3 macam:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. data yang diperoleh langsung yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dan masalah-masalah yang sudah di rumuskan dalam penelitian. Informasi dasar adalah informasi yang ditemukan atau dikumpulkan di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau membutuhkannya. Informasi dasar dapat berasal dari informan terutama

orang atau orang serta jawaban yang ditanyakan oleh peneliti. Informasi dasar ini meliputi;¹⁶.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi data primer yang didapatkan. seperti laporan-laporan. literatur-literatur dan lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan menjelaskan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat apa saja yang terjadi di lokasi penelitian dengan terjun langsung ke lokasi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2008:64) menyatakan bahwa “dalam suatu penelitian, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau yang sedang digunakan sebagai sumber penelitian”. dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif,

¹⁶ Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Bandung: Ghalia, 2002).

karena mengamati situasi tertentu tanpa melibatkan diri dalam aktivitas tersebut.

b. Angket

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dilakukan karena jumlah survei yang dilakukan sangat banyak, sehingga dengan beberapa masalah penelitian lebih efisien dan efisien.

c. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg dalam merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui Tanya jawab, sehingga makna jawaban dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Sedangkan Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.

6. Analisis Data

Setelah semua informasi terkumpul, informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis informasi

berdasarkan kaidah, prinsip dan gagasan dimana metode ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas pertanyaan pokok, misalnya dimana hukum diberlakukan 1998 tentang Saksi dan Tantangan serta Cara Mengatasinya Dengan Menerapkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi¹⁷.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹

Menurut Muchsin²⁰ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005).

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2010).

¹⁹ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Menurut CST. Kansil perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang

terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kartu Kredit Atas Tagihan Fiktif

Kartu kredit bukanlah suatu alat pembayaran seperti halnya wesel dan cek karena dengan menggunakan kartu kredit sebagai pelaksanaan pembayaran tidaklah terjadi suatu pemindahan dana dari pemegang kartu kepada penerima pembayaran (dalam hal ini outlets). Kartu kredit berbeda dengan cek dan wesel, tidaklah diatur dalam undang-undang dan kartu kredit tidak bisa dipindah alihkan²². Kartu Kredit merupakan istilah yang diadopsi dari istilah *credit card*, merupakan kata majemuk, yang terjadi dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian dan arti yang berbeda, dalam pengertian yang tidak sepadan serta berbeda pula pengertiannya secara harafiahnya.

Di Indonesia penggunaan kartu kredit diatur dalam Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perundangan lain

²¹ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).

²² Wahyu Hardjo, "Kartu Kredit Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pembayaran," *Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari*, 1992.

yang berkaitan dengan hukum dan legalitas kartu kredit adalah Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada pasal tersebut, maka asalkan tidak dibuat secara bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian (lisan maupun tertulis) yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut. Untuk lebih jelasnya perundang-undangan yang dengan tegas memberikan dasar hukum bagi penerbitan dan pengoperasian kartu kredit adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Kartu kredit atau credit card merupakan gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau cosmopolitan²³.

Kartu kredit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh bank dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Kartu kredit

²³ Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak Dan Kejahatan*.

diberikan kepada pemegang untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat yang telah mengadakan kerjasama dengan penerbit dari kartu tersebut. Kartu kredit, di samping berfungsi sebagai alat pembayaran dapat pula berfungsi sebagai alat legitimasi bagi seseorang yang namanya tercantum di dalam kartu yang bersangkutan hingga orang dengan identitas tersebut bisa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Namun tidak jarang terdapat kesalahan dalam penulisan identitas dan hal ini nantinya menyulitkan nasabah bertransaksi karena berbagai sebab salah satunya nasabah sudah termasuk daftar *blacklist* BI karena tagihan kartu kreditnya ada tunggakan yang tidak dibayar, sedangkan nasabah tersebut belum menggunakan kartu tersebut. Hal ini akan sangat merugikan jika dilihat dari sisi nasabah.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan *Carding*

Dari beberapa macam *cyber crime* yang terjadi di Indonesia yaitu salah satu *cyber crime* kejahatan *carding*, *carding* adalah penipuan pada kartu kredit yang mana pelaku mengetahui nomor kartu kredit seseorang yang masih berlaku untuk digunakan, maka pelaku dapat membeli barang secara *online* yang tagihannya bisa dialamatkan pada pemilik asli kartu kredit tersebut, sedangkan pelakunya dinamakan *carder*. Terminologi *carding* dalam bahasa formal atau bahasa hukum, digolongkan sebagai *credit/debit card fraud* (penipuan menggunakan kartu kredit/kartu debit)²⁴.

²⁴ Mehda Zuraida, "Credit Card Fraud (Carding) Dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 4, (2015).

Kejahatan *carding* adalah suatu kejahatan dimana komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan *carding* tersebut, dimana tindak pidana *carding* ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang dikenal dengan istilah *cyber crime*. Istilah *cyber crime* saat ini merujuk pada satu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyber space*). Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber* (*cyber crime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya²⁵.

Kejahatan *carding* ini lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang dilakukan secara fisik maupun secara online. Secara fisik, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk digunakan berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Kemudian teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan MSR (*Magnetic StripeCard Reader*), lalu datanya ditulis/write ke sebuah kartu kosong atau kartu bodong menggunakan *Magnetic StripeCard Writer*. Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. Sementara itu, secara *online*, *carding* dilakukan dengan menggunakan data atau identitas milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja *online*. Selain itu, tentang *teknik hacking carding*, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan *online shopping* yang dilakukan oleh seorang *black hacker*. Selanjutnya data pemilik kartu kredit dari *database* ini si *hacker/cracker* pencuri menggunakan

²⁵ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding," *Jurnal Pranata Hukum* Volume 8, (2013).

untuk bertransaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan *Carding* (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib pada suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula²⁶.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian²⁷.

²⁶ Bima Adi Wibowo, "Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara," *Sarjana Hukum* Fakultas H (2006).

²⁷ Paryadnya, "Pemikiran-Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum."

Di dalam ranah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Di dalam peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat menjadi dasar bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya di bawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit di Indonesia saat ini, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu dari dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kartu kredit di Indonesia, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hubungan antara bank dengan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya, menimbulkan dua

sisi tanggung jawab, yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyebaran angket dalam mendapatkan data terkait dengan perlindungan hukum pengguna kartu kredit terhadap kejahatan carding sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Sebaran Angket Tentang Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding

No	Pertanyaan	Hasil Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
1	Bagaimanakah pelayanan kartu kredit yang anda terima selama ini ?	20	26	4	50
2	Adakah keluhan yang anda rasakan selama menggunakan kartu kredit ?	21	21	8	50
3	Bagaimanakah pelayanan keluhan dari pihak bank ?	20	19	11	50
4	Taukah anda tentang kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit ?	16	20	14	50
5	Pernahkah anda mengalami kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit ?	22	10	18	50
6	Apakah kerugian anda di ganti oleh pihak bank ?	14	27	9	50
7	Apakah anda merasa sudah dilindungi secara hukum oleh pihak bank dalam kasus kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit ?	13	10	27	50
Jumlah		126	133	91	350
Rata-Rata		18	19	13	50

No	Pertanyaan	Hasil Jawaban			Jumlah
		3	2	1	
Persentase		36 %	38 %	26%	100%

Sumber: Olahan Data, 2022

Dari hasil penyebaran angket diatas diketahui bahwa pada pelayanan kartu kredit yang anda terima selama didominasi oleh jawaban Baik dengan jumlah responden sebanyak 26 orang responden. Kemudian pada kaitannya keluhan yang anda rasakan selama menggunakan kartu kredit didominasi jawaban Ada dengan jumlah responden sebanyak 21 orang responden. Pada kaitannya pelayanan keluhan dari pihak bank didominasi jawaban Baik dengan jumlah responden sebanyak 20 orang responden. Pada kaitannya tentang kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit didominasi jawaban Baik dengan jumlah responden sebanyak 20 orang responden. Pada kaitannya tentang mengalami kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit didominasi jawaban Pernah dengan jumlah responden sebanyak 22 orang responden. Pada kaitannya tentang kerugian anda di ganti oleh pihak bank didominasi jawaban Tidak dengan jumlah responden sebanyak 27 orang responden. Pada kaitannya tentang merasa sudah dilindungi secara hukum oleh pihak bank dalam kasus kejahatan tagihan fiktif atau carding pada kartu kredit didominasi jawaban Ragu-ragu dengan jumlah responden sebanyak 27 orang responden.

Lembaga keuangan di sektor perbankan di Indonesia kini mengalami kemajuan yang pesat dalam memberikan jasa kepada para konsumen/nasabah. Perkembangan pesat itu didorong akibat adanya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih sehingga memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan

transaksi keuangannya. Dengan adanya dukungan fitur-fitur yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi pada sistem perbankan, maka harapan yang diperoleh dari bank sebagai lembaga keuangan yakni memudahkan dan memanjakan konsumennya dalam melakukan segala bentuk transaksi keuangan. Namun, keberhasilan suatu bank tidak hanya memberikan layanan-layanan yang memudahkan para konsumen, akan tetapi juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat sehingga eksistensi suatu bank akan tetap dipandang baik bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan perbankan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tagihan fiktif bisa saja terjadi dengan berbagai cara sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Tagihan fiktif itu bisa saja terjadi, misalnya data kita dibajak orang jadi mereka bisa saja menyalahgunakan data kita itu atau memang dari sisi oknum pihak bank dan bisa juga memang kelalaian dari nasabah” (Wawancara dengan Ibnu Fitri Yudhi selaku SPV Sales Cards dan Merchant)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab dari kejahatan *carding* yaitu adanya pembajakan data nasabah sehingga data nasabah di salah gunakan oleh pelaku. Penyebab lainnya adalah adanya oknum Bank yang menyalahgunakan data nasabah untuk kepentingannya. Selain itu kelalaian oleh pihak nasabah juga menjadi salah satu penyebab dari adanya kejahatan *carding* misalnya dengan tidak mengamankan data-data banknya.

Bank tidak hanya bertanggung jawab menghimpun dana masyarakat melalui simpanan langsung, tetapi juga mengembalikannya kepada masyarakat melalui

peraturan perkreditan.²⁸ tetapi penting untuk menjaga privasi pelanggan sebagai pembeli. Jika informasi pelanggan tidak disimpan, efek utamanya adalah orang kehilangan kepercayaan karena alasan pertama adalah orang menyimpan uangnya di bank berbasis kepercayaan. Ketika bank seperti lembaga keuangan tidak lagi memiliki kepercayaan masyarakat, mereka dapat mengacaukan perekonomian karena orang menarik uang (*Rush Money*), menyebabkan banyak bank runtuh karena kurangnya kepercayaan pada masyarakat. rakyat. Tidak hanya itu, informasi nasabah yang tidak terlindungi juga akan mempengaruhi persepsi dan keamanan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan. Jika informasi pelanggan rusak dan jatuh ke materi yang tidak sah, dapat mengakibatkan pelanggaran yang tidak diinginkan, melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam penggunaan barang dan/atau jasa.

Staff Bank BNI Pekanbaru lainnya juga menambahkan bahwa adanya sistem error sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Bisa saja adanya sistem error jadi kedebet yang kaitannya dengan koneksi atau memang dari sisi kelalaian pihak nasabah yang memberikan data pribadinya misalnya ke keluarganya ataupun temannya sehingga merasa tidak melakukan transaksi tapi adanya tagihan” (Wawancara dengan Arini Fitria Selaku Staff Bank BNI Pekanbaru)

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa penyebab lainnya juga bisa dari adanya sistem yang error atau adanya kesalahan teknis sehingga terjadi tagihan fiktif. Serta adanya kelalaian dari pihak nasabah karena telah

²⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung, 2012).

memberitaukan data pribadinya kepada orang lain meskipun keluarga terdekat maupun teman terdekat.

Dalam pelaksanaan terhadap tagihan fiktif yang tidak pernah nasabah ketahui darimana asal usul tagihan tersebut. Banyaknya bentuk penyalahgunaan kartu kredit, belum dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang atau peraturan yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Apabila terjadi penyalahgunaan kartu kredit, baik yang dilakukan oleh pemegang kartu maupun adanya kelalaian dari pihak penerbit akan diselesaikan berdasarkan perjanjian kartu kredit yang dibuat antara penerbit dan pemegang kartu kredit. Peranan bank atas tagihan fiktif, bagi penyelesaian sengketa Bank BNI Pekanbaru dan Bank Indonesia terhadap nasabah Bank terkait tagihan fiktif yang di alami oleh nasabah haruslah tuntas.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

1. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UUP), dan Pasal 40 “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.

3. Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
5. Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan bagi nasabah bank seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luar dan umum. Oleh karenanya diperlukan adanya perlindungan yang bersifat pribadi dan langsung kepada nasabah dan lebih khusus. Artinya, perlindungan lebih dulu datang dari nasabah itu sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

Berdasarkan analisis di atas Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. UUP memuat ketentuan-ketentuan kredit pada umumnya, yang berarti segala

ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit juga berlaku terhadap perjanjian kartu kredit. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara lebih rinci mengenai bagaimana proses penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran serta bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit.

B. Tanggungjawab Pihak PT. Bank Negara Indonesia Tbk Dalam Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan *Carding* (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021)

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan benar-benar terwujud.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*). Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penetapan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak kepada konsumen yang pada umumnya orang kebanyakan.

Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Perlindungan hukum sebaiknya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga

keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya²⁹.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum³⁰. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya perlindungan yang dilakukan oleh seseorang/ pemerintah/ swasta terhadap korban/ saksi/ pihak yang merasa dirugikan berdasarkan aturan dan prosedur hukum yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka memenuhi hak-hak korban yang dirugikan oleh oknum sehingga tercipta rasa aman bagi korban.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah. Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil

²⁹ Husni Syazali Dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*.

dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.

Bank seperti perusahaan komersial mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dan menggunakan bisnis mereka dalam dana publik dan kemudian mengembalikannya ke masyarakat. Selain itu, bank menyediakan layanan keuangan dan layanan pembayaran lainnya. Dengan demikian, ada dua tanggung jawab utama yang diemban oleh bank, yaitu sebagai pusat penggalangan dana dan pusat penggalangan dana bagi masyarakat dan/atau dunia usaha. Untuk melindungi masyarakat konsumen secara umum telah ada undang-undang yang mengatur UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 6 Undang-undang ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat sendiri untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen ini berlandaskan pada falsafah pembangunan nasional bahwa pembangunan negara, termasuk pembangunan undang-undang perlindungan konsumen sejalan dengan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya berdasarkan falsafah Amerika Serikat, Indonesia dan Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan konsumen pada umumnya dan perlindungan nasabah bank pada khususnya menjadi poin yang menarik karena pada kenyataannya pengusaha atau nasabah bank cenderung merugi. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai pembeli merupakan hubungan yang tegang karena di satu sisi bank memiliki kekuatan untuk berdagang sehingga nasabah mau mengambil atau

meninggalkannya. Dengan hubungan yang tegang seperti itu, perlindungan nasabah dan penggunaan bank menjadi semakin penting.

Kartu kredit adalah alat pembayaran berbasis bank yang dirancang untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi dan membayar jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu seperti toko, hotel, restoran, penjual tiket, tiket transportasi dan lainnya. Pada prinsipnya, kartu kredit dirancang untuk memudahkan nasabah.³¹ Peraturan dan Tata Tertib yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penanam Modal Dalam Usaha Korporasi. Pelanggan mengosongkan kartu kredit dan membayar ketika faktur tiba, baik faktur fisik yang dikirim ke rumah mereka atau email (faktur) yang dikirim melalui email.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kepada masyarakat melalui pinjaman atau dengan cara lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Asas Perbankan yang Disetujui di Indonesia Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank yang menyatakan bahwa “Bank Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip bela diri.” Menurut pernyataan resmi, “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan UUD dan UUD 1945.

³¹ Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Berdasarkan pengenalan yang berisikan informasi tentang kartu kredit diharapkan pengguna kartu kredit dapat terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah sehingga nasabah harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam penggunaan kartu kreditnya sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Yang harus diperhatikan adalah jumlah saldo minimum yang kita punya kemudian sebisa mungkin hanya diri sendiri yang mengetahui pin atau tanda tangan kita sehingga tidak bisa disalah gunakan oleh orang lain dan berhati-hati dengan kejahatan bermodus kartu kredit” (Wawancara dengan Ibnu Fitri Yudhi selaku SPV Sales Cards dan Merchant)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna kartu kredit seperti memperhatikan jumlah saldo. Dalam hal ini banyak kasus yang terjadi adalah tetap melakukan transaksi meskipun saldo telah mencapai saldo minimum sehingga terjadi tagihan yang lama-lama kelamaan jika tidak disadari oleh pengguna kartu kredit akan menjadi tagihan yang besar dari segi penambahan bungannya sehingga dalam beberapa kasus terjadi penyitaan beberapa aset oleh pihak Bank dalam melunasi tagihan kartu kredit tersebut.

Disisi lain yang perlu diperhatikan adalah kerahasiaan data pribadi. jika data pribadi nasabah pemegang kartu kredit diketahui orang lain maka dapat terjadi *carding* atau penyalahgunaan kartu yaitu kartu kredit melakukan transaksi yang tanpa di ketahui oleh pemegang kartu kredit yang sah. Jika hal ini sampai terjadi pemegang kartu kredit yang sah harus segera melakukan pengaduan kepada pihak Bank terkait.

Hal tersebut juga di sampaikan berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Kami akan proses sesuai dengan SOP kami dan kami lihat juga jenis kerugiannya dari kesalahan kami pihak Bank atau pihak nasabah”
(Wawancara dengan Arini Fitria Selaku Staff Bank BNI Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa Bank BNI Pekanbaru melakukan pertanggung jawaban kepada nasabah yang memiliki masalah tentang kartu kreditnya dimulai dari adanya aduan dari nasabah yang kemudian di proses berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Bank BNI Pekanbaru. Hal ini juga berkaitan dengan melihat dari sisi mana masalah itu timbul kemudian melihat dari jenis mana kerugiannya yang kemudian mencari jalan keluar untuk menyelesaikan aduan tersebut.

Secara umum adanya aduan berujung pada permintaan ganti rugi oleh nasabah namun dalam hal ini Bank BNI Pekanbaru tidak selalu memberikan ganti rugi kepada setiap nasabahnya melakukan pengaduan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Jika kesalahan pada pihak kami, Bank BNI Pekanbaru akan kami ganti rugi tapi jika kesalahan atas kesalahan nasabah maka kami tidak kami ganti rugi tapi bahkan bisa kami berikan sanksi tergantung kesalahannya apa” (Wawancara dengan Arini Fitria Selaku Staff Bank BNI Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa ganti rugi akan diberikan oleh Bank BNI Pekanbaru namun dengan beberapa pertimbangan yaitu diantaranya adalah jika kerugian terjadi atas kesalahan dari nasabah misalkan dari segi kebocoran data yang nasabah lakukan atau kehilangan kartu kredit akibat

pencurian karena kelalaian dari nasabah maka Bank BNI Pekanbaru tidak memberikan ganti rugi apapun hanya melakukan bimbingan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jika mengharuskan terjadinya perubahan data bahkan penerbitan kartu baru maka nasabah akan diberikan biaya perubahan tersebut. Namun sebaliknya jika kesalahan terjadi berasal dari pihak Bank BNI Pekanbaru maka Bank BNI Pekanbaru akan memberikan ganti rugi baik berupa penerbitan atau perubahan data bahkan pengembalian dana kepada nasabah kartu kredit.

Permasalahan juga akan timbul mengingat zaman yang semakin modern ini dengan terbukanya data nasabah, semakin rentan data tersebut akan bocor atau tersebar akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dapat memicu *cyber crime* yang dilakukan oleh para *Hacker* untuk memperkaya dirinya.

Secara umum setiap Bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya tidak terkecuali Bank BNI Pekanbaru sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Kami bertanggung jawab atas kartu kredit yang kami keluarkan untuk mencegah kerugian diantara dua belah pihak” (Wawancara dengan Ibnu Fitri Yudhi selaku SPV Sales Cards dan Merchant)

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa secara umum Bank BNI Pekanbaru bertanggung jawab atas kartu kredit yang dikeluarkan. Serta memberikan pengenalan akan kartu kredit kepada nasabahnya dalam mencegah adanya kerugian dikedua belah pihak khususnya pada nasabah Bank BNI Pekanbaru. Bank BNI Pekanbaru akan memproses masalah yang berkaitan dengan kartu kredit keluaran Bank BNI Pekanbaru jika terdapat aduan oleh pemegang kartu kredit tersebut. Sedangkan penyelesaian dengan memberikan ganti rugi

terhadap pemegang kartu kredit dilakukan jika kesalahan terjadi oleh pihak Bank BNI Pekanbaru.

Hal ini terkait dengan Asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kelebihannya penggunaan kartu kredit:

1. Penggunaannya yang sangat luas, dari transaksi kecil sampai transaksi dalam jumlah besar.
2. Mempermudah alat pembayaran sehingga kita tidak perlu bersusah payah membawa uang tunai.
3. Mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan sehingga waktu yang kita keluarkan lebih efisien.
4. Membayar pengeluaran rutin seperti tagihan telepon, tagihan listrik dan tagihan air.
5. Mencatat pengeluaran secara rutin sehingga dapat mempermudah dalam mengelola keuangan.
6. Menghemat pengeluaran, misalnya untuk diskon kamar hotel, diskon makan di restoran, atau diskon belanja.

Kekurangan penggunaan kartu kredit:

1. Presentase bunga yang sangat tinggi.
2. Pajak yang begitu besar.
3. Beban administratif dan beban bunga yang terlalu tinggi jika melakukan pengambilan uang di ATM.

Berdasarkan pengenalan yang berisikan informasi tentang kartu kredit diharapkan pengguna kartu kredit dapat terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah sehingga nasabah harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam penggunaan kartu kreditnya.

Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengguna kartu kredit seperti memperhatikan jumlah saldo. Dalam hal ini banyak kasus yang terjadi adalah tetap melakukan transaksi meskipun saldo telah mencapai saldo minimum sehingga terjadi tagihan yang lama-lama kelamaan jika tidak disadari oleh pengguna kartu kredit akan menjadi tagihan yang besar dari segi penambahan bungannya sehingga dalam beberapa kasus terjadi penyitaan beberapa aset oleh pihak Bank dalam melunasi tagihan kartu kredit tersebut.

Disisilain yang perlu diperhatikan adalah kerahasiaan data pribadi. jika data pribadi nasabah pemegang kartu kredit diketahui orang lain maka dapat terjadi *carding* atau penyalahgunaan kartu yaitu kartu kredit melakukan transaksi yang tanpa di ketahui oleh pemegang kartu kredit yang sah. Jika hal ini sampai terjadi pemegang kartu kredit yang sah harus segera melakukan pengaduan kepada pihak Bank terkait.

Bank BNI Pekanbaru melakukan pertanggung jawaban kepada nasabah yang memiliki masalah tentang kartu kreditnya dimulai dari adanya aduan dari nasabah yang kemudian di proses berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Bank BNI Pekanbaru. Hal ini juga berkaitan dengan melihat dari sisi mana masalah itu timbul kemudian melihat dari jenis mana kerugiannya yang kemudian mencari jalan keluar untuk menyelesaikan aduan tersebut.

Secara umum adanya aduan berujung pada permintaan ganti rugi oleh nasabah namun dalam hal ini Bank BNI Pekanbaru tidak selalu memberikan ganti rugi kepada setiap nasabahnya melakukan pengaduan. Ganti rugi akan diberikan oleh Bank BNI Pekanbaru namun dengan beberapa pertimbangan yaitu diantaranya adalah jika kerugian terjadi atas kesalahan dari nasabah misalkan dari segi kebocoran data yang nasabah lakukan atau kehilangan kartu kredit akibat pencurian karena kelalaian dari nasabah maka Bank BNI Pekanbaru tidak memberikan ganti rugi apapun hanya melakukan bimbingan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan jika mengharuskan terjadinya perubahan data bahkan penerbitan kartu baru maka nasabah akan diberikan biaya perubahan tersebut. Namun sebaliknya jika kesalahan terjadi berasal dari pihak Bank BNI Pekanbaru maka Bank BNI Pekanbaru akan memberikan ganti rugi baik berupa penerbitan atau perubahan data bahkan pengembalian dana kepada nasabah kartu kredit.

Dengan adanya resiko yang dapat terjadi, untuk melindungi nasabah maka sekarang telah diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem

Pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungannya adalah meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Dengan di berlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Dari hasil wawancara dan pengamatan diketahui bahwa jika terjadi carding pada nasabah maka akan diberlakukannya SOP penanganan pada kasus *Carding* yang terdiri dari :

1. Mengajukan penyanggahan

Dalam proses ini nasabah yang mengalami kejahatan carding melakukan mengajukan surat pernyataan penyanggahan bahwa mereka mengalami kejahatan carding. Maksimal 1 bulan setelah tanggal cetak..

2. Melakukan investigasi

Investigasi dilakukan oleh unit-unit terkait internal Bank BNI. Investigasi meliputi penyelidikan dalam riwayat dan sumber transaksi untuk mengetahui kebenaran dari kejahatan carding.

3. Pelacakan

Kelanjutan dari investigasi adalah melakukan pelacakan kepada pelaku carding. Pelacakan bertujuan untuk menemukan pelaku utama serta arah dana yang telah ditarik melalui transaksi pada carding.

Secara umum setiap Bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabahnya tidak terkecuali Bank BNI Pekanbaru. Serta memberikan pengenalan akan kartu kredit kepada nasabahnya dalam mencegah adanya kerugian dikedua belah pihak khususnya pada nasabah Bank BNI Pekanbaru. Secara keseluruhan diketahui bahwa adanya perlindungan hukum atas pengguna kartu kredit atas tagihan fiktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu dengan Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Kemudian ditegaskan oleh hasil wawancara bahwa Bank BNI Pekanbaru bertanggung jawab atas nasabahnya dengan melakukan proses penyelesaian dan pemberian ganti rugi dengan pertimbangan tertentu.

Perlindungan nasabah bank atas terjadinya *carding* dikarenakan semakin berkembangnya layanan jasa *e-commerce* di Indonesia sekarang ini. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dapat menjamin kepastian hukum di bidang *e-commerce*. Belanja *online* kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan.

Asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Tujuan perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian³²

Untuk melindungi ada beberapa aturan seperti Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu dari dasar hukum penyelenggaraan kegiatan kartu kredit di Indonesia, karena bank adalah pihak yang menerbitkan kartu kredit. Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kejahatan carding dapat terjadi disebabkan beberapa penyebab sebagaimana hasil pengamatan dan wawancara yang telah dihimpun oleh peneliti.

³² Paryadnya, "Pemikiran-Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum."

1. Data pribadi yang diketahui pelaku

Data pribadi ini dapat meliputi data kata sandi, nomor kartu, maupun 3 angka terakhir yang terdapat di balik kartu atau biasa disebut dengan *security code*.

2. *Spamming Email*

Spam atau bisa juga berbentuk *junk mail* adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Umumnya, spam menampilkan berita secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Pada akhirnya, spam dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna situs web. Orang yang menciptakan spam elektronik disebut *spammers*.

3. *Pishing*

Phishing adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti User ID, *password* dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebuah email. Munculnya istilah *phishing* berasal dari kata bahasa Inggris *fishing* (yang berarti memancing), dalam hal ini memancing target untuk memberikan informasi penting seperti informasi keuangan dan password yang dimilikinya.

4. *Cloning* menggunakan alat *magnet swab*

Berdasarkan ISO7813, data pada kartu ATM/Debit dituliskan pada 3 lajur paralel (*track*) dibalik lapisan warna hitam pita magnet kartu untuk menjaga integritas seluruh data. Track pertama dan kedua berisi nama, nomor kartu, masa berlaku, dan CSC1 (*Card Security Code – CVV Visa*,

CVC MasterCard) untuk transaksi gesek langsung (CP - *Card Present*). Track ketiga opsional biasanya kosong. Informasi ini dapat diambil dengan magnetic card reader dan dikloning ke kartu lain.

5. Virus

Menyebarkan virus atau *malware* untuk memperdaya korbannya. *Malware* itu disebarkan ke ponsel nasabah melalui iklan-iklan *software* internet *banking* palsu yang kerap muncul di sejumlah laman internet. Ketika nasabah mengunduh *software* palsu itu, *malware* akan secara otomatis masuk ke ponsel dan memanipulasi tampilan laman internet banking seolah-olah laman tersebut benar-benar berasal dari bank.

6. *Keylogger*

Pencurian data dengan *keylogger* merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam keamanan data. *Keylogger* adalah sebuah program *software* yang berfungsi untuk memantau aktivitas korban dan memberikan akses pada peretas ke data pribadi. Perangkat lunak ini diinstal di komputer dan mampu mencatat semua yang korban ketik. Kemudian, ia akan mengirimkan *file* data-data korban ke sebuah *server*, di mana penjahat dunia maya menunggu untuk menggunakan semua informasi sensitif tersebut. *Keylogger* sendiri merupakan bentuk *spyware* yang paling berbahaya, di mana korban akan dimanipulasi untuk memasukkan sejumlah data sensitif ke *device* mereka.

7. Bekerja sama dengan penjaga toko

Penggesekan ganda (*double swipe*) adalah aktivitas kasir di toko yang melakukan dua kali penggesekan kartu kredit atau kartu debit nasabah terkait pembayaran barang atau jasa yang dikonsumsi. *Pertama*, penggesekan dilakukan pada mesin EDC milik pihak *acquirer* (bank/ lembaga selain bank) untuk tujuan proses otorisasi kartu (identifikasi, otentikasi, dan otorisasi) ke lembaga penerbit kartu pembayaran. *Kedua*, penggesekan dilakukan pada alat pembaca kartu (*card reader/ skimmer*) milik toko yang terintegrasi dengan sistem *cash register* untuk tujuan rekonsiliasi pembayaran non-tunai. Di Indonesia, tindakan *double swipe* ini sudah terjadi sejak lama dan dipraktikkan oleh banyak toko, baik besar maupun kecil yang menerima pembayaran Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) menggunakan kartu kredit dan kartu debit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding (Studi Pada Bank Bni Pekanbaru Tahun 2021), maka penulis mengambil kesimpulan yaitu Bank BNI Pekanbaru melakukan pertanggung jawaban kepada nasabah yang memiliki masalah tentang kartu kreditnya dimulai dari adanya aduan dari nasabah yang kemudian di proses berdasarkan SOP yang dimiliki oleh Bank BNI Pekanbaru. Hal ini juga berkaitan dengan melihat dari sisi mana masalah itu timbul kemudian melihat dari jenis mana kerugiannya yang kemudian mencari jalan keluar untuk menyelesaikan aduan tersebut.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan pada Perlindungan Hukum Pengguna Kartu Kredit Terhadap Kejahatan Carding (Studi Pada Bank BNI Pekanbaru Tahun 2021) adalah:

1. Bagi Bank BNI Pekanbaru meningkatkan kinerja khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit serta menyaring nasabah khususnya pada kartu kredit dan memperbanyak memberikan sosialisasi terhadap nasabah baru tentang kelebihan, kekurangan, dan yang harus diperhatikan oleh pengguna kartu kredit.

2. Bagi Bank BNI Pekanbaru untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data-data milik nasabah kartu kredit agar terhindar dari kejahatan carding di masa yang akan datang.
3. Bagi pemegang kartu kredit Bank BNI Pekanbaru untuk menjalankan kewajibannya untuk menghindari gagal bayar serta memperhatikan kerahasiaan dari data pribadinya untuk mencegah terjadinya tagihan fiktif
4. Penulis menyarankan untuk menggunakan kartu kredit dengan bijak dengan memperhitungkan penghasilan dalam melakukan transaksi dan menjaga kerahasiaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Bandung: Pradnya Paramita, 1991.
- Adrian, Sutedi. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azizahlm, Nuurlaila. F. *Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Dunia Maya*. Universitas Gajah Mada, 2008.
- Badudu, Elly Erawaty Dan J.S. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: Elips, 1996.
- Eddy, Rifai. "Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana." *Universitas Lampung*, 2012, 7. Staff.Unila.Ac.Id.
- Hadjon, Philippus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
- Hamzah, Rosyidi. "TAKE OVER RUMAH SEJAHTERA TAPAK SESUAI DENGAN PASAL 17 ANGKA 4 HURUF B PERMEN PUPR NO.20/PRT/M/2014." *Jurnal KODIFIKASI 4 (1)*, 22-36 4 (2022): 22. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/download/1807/1472>.
- Hardjo, Wahyu. "Kartu Kredit Dalam Kaitannya Dengan Sistem Pembayaran." *Pro Justicia Nomor 1 Tahun X Januari*, 1992.
- Hartono, Bambang. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding." *Jurnal Pranata Hukum Volume 8*, (2013).
- Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bandung: Ghalia, 2002.
- Ibrahim, Johanes. *Kartu Kredit Dilematis Antar Kontrak Dan Kejahatan*.

Bandung: Refika Aditama, 2004.

Imaniyati, Husni Syazali Dan Heni Sri. *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Bandung: Mandar Maju, 2000.

Kansil, Cst. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.

Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Paryadnya. "Pemikiran-Pemikiran Tentang Perlindungan Hukum." *Jurnal Ilmu*

Hukum Universitas Udayana, Bali, 2015, 2.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, 2000. Pt. Citra Aditya Bakti.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2010.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung, 2012.

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syafrinaldi. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING

DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL."

PROSIDING SEMINAR BERSAMA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FISIP UMRAH DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

RIAU 1 (2016). [https://repository.uir.ac.id/2047/1/Dampak Kebijakan](https://repository.uir.ac.id/2047/1/Dampak%20Kebijakan%20Pelarangan%20Ekspor%20Bahan%20Baku%20Tambang%20dan%20Mineral%20Dikaji%20Dari%20Aspek%20Hukum%20Laut%20Indonesia.pdf)

[Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang dan Mineral Dikaji Dari Aspek](https://repository.uir.ac.id/2047/1/Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang dan Mineral Dikaji Dari Aspek)

[Hukum Laut Indonesia.pdf](https://repository.uir.ac.id/2047/1/Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Tambang dan Mineral Dikaji Dari Aspek Hukum Laut Indonesia.pdf).

Tjitrosudibio, Subekti Dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2005.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wibowo, Bima Adi. “Kompetensi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Mayantara.” *Sarjana Hukum Fakultas H* (2006).

Zuraida, Mehda. “Credit Card Fraud (Carding) Dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 4, (2015).

